



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI  
TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur hanyalah yang dapat kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2021 dapat tersusun dengan baik.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini dibuat sebagai salah satu ikhtiar Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*good corporate governance*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi pada umumnya dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada khususnya.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2021 ini juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi atas realisasi capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama periode tahun 2021 bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pusdik Pancasila dan Konstitusi dalam tataran yang lebih kecil, termasuk para pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yang lebih luas. Selain dari itu, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di tahun 2021 ini menjadi titik fokus (*focal point*) bahan evaluasi bagi Pusdik Pancasila dan Konstitusi ke depannya dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Terakhir, kami berharap LAKIP yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pencari keadilan, maupun *amicus curiae* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Bogor, Februari 2022  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2021 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdik Pancasila disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja Pusdik MK tahun 2021 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang memuat sasaran kegiatan (*output*) disertai dengan indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 115,19%. Hasil tersebut menunjukkan capaian kinerja Pusdik MK melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021. Pusdik Pancasila dan Konstitusi memiliki 2 sasaran strategis (*output*) dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Dari seluruh indikator kinerja utama tersebut, 2 (dua) indikator kinerja dinyatakan “**Sangat Berhasil**”, 9 (sembilan) indikator kinerja dinyatakan “**Berhasil**” dan 1 (satu) indikator dinyatakan “**Cukup Berhasil**”.

Pada tahun 2021 yang lalu, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menerima alokasi anggaran sebesar **Rp4.562.970.000**, dimana realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp4.562.959.364,- atau 100%**. Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pusdik Pancasila dan Konstitusi guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang nyaman dan juga mutu pendidikan yang berkualitas.

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan maupun kurang maksimalnya keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari capaian indikator kinerja dimaksud. Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian dimaksud telah dan terus dilakukan, sehingga harapannya Pusdik Pancasila dan Konstitusi dapat memberikan pelayanan prima bagi para pemangku kepentingan dan menjadi *center of excellence* dalam peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Profil Organisasi Unit Kerja .....	1
B. Aspek Strategis Unit Kerja .....	2
B.1. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	2
B.2. Fasilitas Pendukung.....	4
B.3. Pembangunan Zona Integritas.....	5
B.4. Pagu Anggaran.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	9
A. Perencanaan Kinerja.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	15
1. Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK.....	17
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	29
A. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	39
B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	86

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Struktur Organisasi .....	3
2. Cascading Kinerja .....	13
3. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
4. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan.....	36
5. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	38
6. Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017 – 2021 .....	44
7. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2017 – 2021 .....	47

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 .....	8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi .....	10
3. Target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 – 2024 .....	14
4. Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2021 .....	16
5. Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2021 .....	19
6. Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2021 .....	29
7. Skala Nilai Ordinal.....	31
8. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin .....	34
9. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	35
10. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	36
11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.....	40
12. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2021 .....	41
13. Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017 – 2021 .....	43
14. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I .....	45
15. Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 .....	47
16. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I .....	48
17. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I .....	48
18. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2021 .....	51
19. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis I .....	52
20. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis I .....	54
21. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II .....	56
22. Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2016 – 2021.....	59
23. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II .....	60
24. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II .....	61

25. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Unit Kerja atas Rekomendasi Temuan APIP (Audit Operasional) Tahun 2018 dan Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi .....	63
26. Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan APIP Semester I Tahun 2021 .....	64
27. Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II .....	65
28. Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II .....	66
29. Rekapitulasi Nilai E-Kinerja Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi .....	67
30. Realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 .....	70
31. Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II .....	71
32. Jumlah Persuratan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 .....	72
33. Rekapitulasi Penggunaan SIKD di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 ....	74
34. Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II .....	75
35. Realisasi Pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 .....	77
36. Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II .....	78
37. Capaian Kinerja Indikator VIII pada Sasaran Strategis II .....	80
38. Realisasi Peningkatan Layanan bagi Penyandang Disabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 .....	82
39. Capaian Kinerja Indikator IX pada Sasaran Strategis II .....	83

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Desk Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .....	6
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting .....	33
3. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK.....	39
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang- Undang .....	45
5. Kompetisi Debat Konstitusi XIV Tahun 2021 secara Daring .....	53
6. Malam Puncak Anugerah Konstitusi X Tahun 2021 .....	54
7. Tabel Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2021 .....	58
8. Aplikasi E-Kinerja .....	68
9. Foto Bersama Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi .....	71
10. Penggunaan SIKD pada Pusdik MK.....	76
11. Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) .....	79
12. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia..	84
13. Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	85

# BAB I PENDAHULUAN

## A. PROFIL ORGANISASI UNIT KERJA

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa MK membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi warga negara dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama antar lembaga dan organisasi di dalam maupun luar negeri.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan *insan kamil* yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*). Demikian pula

dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan *center of excellence*. Dengan begitu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bukan hanya untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi semata tetapi juga menjadi milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, MK merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.


## **B. ASPEK STRATEGIS UNIT KERJA**

### **1) Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pelaksanaan tugasnya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari 18 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 (dua) orang kepala bidang/bagian, yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum (pejabat eselon III).

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 (dua) kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 (dua) kepala Subbagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 11 (sebelas) orang staf yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dengan latar belakang Ilmu Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Teknologi Informasi, dan Sosiologi. Berikut gambaran struktur organisasi Pusdik MK pada tahun 2021.

**GRAFIK 1. STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI  
TAHUN 2021**



Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, Sub Bidang Program dan Evaluasi memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sedangkan Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sementara itu, Bagian Umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan pusat.

## 2) Fasilitas Pendukung

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan di atas lahan seluas 14.282 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) **Grha Konstitusi I**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
- 2) **Grha Konstitusi II**, diperuntukkan sebagai ruang perkantoran dan Poliklinik;
- 3) **Grha Konstitusi III**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan aula berkapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- 4) **Grha Konstitusi IV** dan **Graha Konstitusi V**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
- 5) **Grha Konstitusi VI**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- 6) **Grha Konstitusi VII**, diperuntukkan sebagai ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang; dan
- 7) Fasilitas lainnya seperti mushola, *smoking area*, *rooftop area*, sarana olahraga dan seni, serta fasilitas ramah disabilitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus melakukan upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun ini, dimana pandemi *Covid-19* belum berakhir, tidak ada penambahan fasilitas pendukung yang signifikan. Adapun, pengadaan fasilitas pendukung tambahan yang dilakukan adalah sepeda untuk mobilitas narasumber dan peserta serta penggunaan layar *green screen* untuk mendukung pembelajaran secara daring. Upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2021 diantaranya perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti pompa air, toilet, AC, genset, pipa saluran air, elevator bagi penyandang disabilitas dan pengelolaan

lahan parkir kendaraan roda dua. Selain itu, Pusdik juga melakukan pengembangan dari sisi administrasi dan manajemen pendidikan, penggantian provider jaringan internet akses internet lebih stabil dan cepat, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) serta peningkatan layanan administrasi dan manajemen lainnya yang tertuang dalam program kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2021.

### 3) Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.


Pada tahun 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diajukan sebagai unit kerja calon WBBM sebagaimana nota dinas dari Inspektorat nomor 176/2900/PW.01/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Persiapan Pengajuan Unit Kerja Calon WBK/WBBM, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 191 Tahun 2021 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Setelah melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui proses penilaian mandiri (*Self Assesment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dalam hal ini adalah Inspektorat selaku *leading sector* Pembangunan Zona Integritas di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tim Penilai Internal melakukan penilaian terhadap Pusdik MK atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM yang dilakukan.

Kementerian PAN-RB melaksanakan *Desk Evaluasi* Zona Integritas kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta pendampingan dari Inspektorat, yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021 pukul 13.30 s.d. 15.00 WIB secara daring berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB nomor B/101/PW.03/2021 tanggal 1 November 2021 perihal pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2021. Setelah dilakukan *Desk Evaluasi* oleh Kementerian PAN dan RB, seluruh unit kerja calon WBK dan WBBM menunggu hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, KPK RI, dan Ombudsman RI.

Pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Desember 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun demikian, Pusdik MK terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

**Gambar 1**  
**Desk Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**



*Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didampingi Inspektorat Mahkamah Konstitusi melaksanakan Desk Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, selain pembangunan zona integritas, Pusdik MK mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis

pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kompetisi pada tahun 2021 bertemakan “Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru”. Pusdik MK mengajukan proposal inovasi pelayanan publik “Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan”. Pada kompetisi tersebut, inovasi pelayanan publik Pusdik MK hanya lolos sampai ke tahap penilaian proposal, belum berhasil masuk ke TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Namun demikian, Pusdik MK terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan semakin memacu Pusdik MK untuk tetap menciptakan inovasi yang lebih baik.

#### 4) Pagu Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 23 November 2021, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2021 adalah sebesar **Rp 2.284.200.000,-** Namun demikian, pada TA 2021, alokasi anggaran Pusdik MK mengalami 3 (tiga) kali revisi atau perubahan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke-5 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi semula **Rp2.284.200.000,-** menjadi **Rp1.805.000.000,-** atau ada pengurangan **Rp479.200.000,-**. Pengurangan tersebut sehubungan dengan adanya optimalisasi anggaran untuk penanganan perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA Revisi ke 11 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 428 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi semula **Rp1.805.000.000,-** menjadi **Rp 4.555.000.000,-** atau penambahan **Rp2.750.000.000,-**. Penambahan tersebut dalam rangka kegiatan Dukungan Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara lainnya dalam bentuk Debat Konstitusi dan Anugerah Konstitusi.

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke 13 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 28 Desember 2021 Digital stamp 6179-4383-6619-3124 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1427//PR.03.03/12/2021 perihal Penyampaian POK Revisi XIII, alokasi anggaran Pusdik MK semula **Rp4.555.000.000,-** menjadi **Rp.4.562.970.000,-** atau ada penambahan anggaran **Rp7.970.000,-**. Penambahan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan studi komparasi pembangunan zona integritas ke lembaga yang telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

**Tabel 1**  
**Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021**

No	Output/Komponen/Sub Komponen	Jumlah	
1	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negar	Rp.	220.000.000
2	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	Rp.	85.000.000
3	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi (PN)	Rp.	1.500.000.000
4	Dukungan Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara lainnya dalam bentuk Debat Konstitusi dan Anugerah Konstitusi	Rp.	2.757.970.000
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.562.970.000</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan rencana strategis tahun 2020 – 2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 Mei 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu pada dokumen perencanaan di level nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dokumen renstra MK digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Mahkamah Konstitusi serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Berbagai hal strategis telah dimuat dalam renstra tersebut, diantaranya peran MK dalam pembangunan hukum dan demokrasi, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Mahkamah Konstitusi.

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), utamanya agar nilai-nilai konstitusi ditegakkan, dalam arti mengaliri dan melandasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segenap kewenangan dan fungsi yang dilekatkan, MK turut memastikan agar penyelenggaraan negara senantiasa dilandasi oleh prinsip dan nilai konstitusi. Seiring dengan itu, MK memberikan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Atas dasar itu, MK menetapkan visi untuk dapat secara sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong

seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan **Visi yang akan diwujudkan tahun 2020 – 2024** sebagai berikut.

### **MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

Untuk mewujudkan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024. Misi MK tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya;
2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif.

Kemudian dari tiga tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

**Tabel 2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### **Visi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Terwujudnya peningkatan kemampuan warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional secara bijak.

### **Misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentang hak konstitusional warga negara;
2. Mewujudkan pengelolaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkualitas.

### **Tujuan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusdik MK. Tujuan Pusdik MK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara mengenai Pancasila, konstitusi, hukum acara, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

### **Sasaran Strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Pusdik MK merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat


menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Pusdik MK menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

### **Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyesuaian Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading kinerja Pusdik MK adalah sebagai berikut:

**Grafik 2 . Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021**



Adapun target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 tahun 2020 Tentang Penetapan indikator kinerja utama mahkamah konstitusi, indikator Kinerja utama kepaniteraan dan sekretariat jenderal serta Indikator kinerja utama biro/pusat/inspektorat di lingkungan mahkamah konstitusi Tahun anggaran 2020 – 2024 dan Nota Dinas Nomor 19/2600/OT.03/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Usulan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2024, antara lain:

**Tabel 3**  
**Target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 – 2024**

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK</b>	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25
		3. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	-	75%	75%	75%	75%
2.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi</b>	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	95%	95%	95%	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		3. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi/Persentase tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIP	-	Nilai 79/85 %	Nilai 79/85 %	Nilai 79/85 %	Nilai 80/90 %
		4. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		5. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	-	-	-	-
		6. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK dan atau audit operasional dan atau audit kinerja	-	90%	90%	90%	95%

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		7. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	-	-	-	-
		9. Persentase Pengisian laporan E-Kinerja yang tepat waktu	-	50%	60%	70%	80%
		10. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		11. Tingkat disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	75%	75%	80%	85%
		12. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
		13. Persentase penyelesaian pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	80%	80%	80%	80%
		14. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	Nilai 88	Nilai 88	Nilai 90	Nilai 90
		15. Tingkat kesiapan layanan bagi penyandang disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	90%	90%	90%	90%

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang ditetapkan sudah mengacu pada Renstra MK 2020 – 2024. Perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25
		3. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	77%
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%
		2. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Nilai 79
		3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja	90%
		4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	50%
		5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	75%
		6. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%
		7. Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	80%
		8. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 88
		9. Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	90%

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusdik MK beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2021.

## 1. MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MK

### a. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dua kegiatan utama yaitu kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Untuk mengukur keberhasilan pendidikan yang telah diselenggarakan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara. Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indikator ini merupakan rata-rata angka gabungan dari tingkat kepuasan pelayanan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK ditambah dengan tingkat

peningkatan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional} + \text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Kegiatan PPHKWN dan Bimtek Hukum Acara MK}}{n} = \text{Tingkat Peningkatan Pemahaman Peserta PPHKWN dan Bimtek Hukum Acara MK}$$

Indikator ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas program kegiatan pendidikan yang dilakukan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektifitas program kegiatan Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan “*Kirckpatrick Four Levels Evaluation Model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

Variabel pertama yaitu *Reaction* yang berarti evaluasi terhadap reaksi peserta kegiatan dengan mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program pendidikan atau pembelajaran dianggap efektif apabila proses kegiatan menyenangkan dan memuaskan peserta sehingga peserta termotivasi untuk mengikuti seluruh proses kegiatan. Kepuasan peserta dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kepuasan atas narasumber, materi kegiatan, metode, layanan administrasi kegiatan, fasilitas kegiatan, serta pelayanan teknologi dan informasi.

Variabel kedua yaitu *Learning* yang berarti mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi dapat diukur dengan penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai). Untuk penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan hasil penilaian *Pre-Test* dan *Post-Test*. Pengukuran menggunakan analisa *T-Hitung* dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre-Test* ke *Post-Test* menggunakan perbandingan antara hasil *T-Hitung* dengan *T-Tabel*. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (*N*), sehingga *df (N-i)* adalah total peserta dikurangi 1. *T-Tabel* untuk *df* akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai *T-Hitung* jauh melebihi *T-Tabel*, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Adapun, skor minimum (rata-rata kelas) yang hendaknya dicapai peserta sebagai ukuran keberhasilan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pemahaman peserta pembelajaran yaitu skor 75.

### **b. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga negara). Dalam upaya memberikan pelayanan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tingkat layanan diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan**  
**Kegiatan Pendidikan Tahun 2021**

No	Keluaran (Output)	Target
1.	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25
2.	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25
3.	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25
	<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan</b>	3,25

Target Skor 3.25 untuk setiap indeks didapatkan dengan meminta peserta mengisi 2 (dua) jenis kuesioner. Kuesioner pertama adalah Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Materi oleh Peserta yang telah disiapkan di setiap akhir sesi materi. Kuesioner tersebut mengukur 2 (dua) indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan kualitas bahan ajar/media pembelajaran serta materi yang diberikan. *Output* yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan dan Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan. Kuesioner kedua adalah Kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan secara Keseluruhan oleh Peserta. Kuesioner

tersebut mengukur berbagai aspek terkait pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mulai dari kualitas pelayanan penyelenggara pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Kuesioner tersebut dibagikan pada peserta di akhir penyelenggaraan kegiatan pendidikan. *Output* yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan.

Adapun penilaian dari data kuesioner akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk tahun 2021 adalah indeks 3.25 yang artinya “baik”.

**c. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara**

Pada tahun 2021, terdapat penambahan 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran strategis I, yaitu “Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara”. Penambahan indikator kinerja baru ini dilatarbelakangi oleh permintaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait data jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang mengalami peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Indikator ini merupakan indikator *output* peserta yang mengalami peningkatan pemahaman yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Indikator kinerja Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara menetapkan target sebesar 77%. Persentase indikator tersebut dihitung dari rata-rata jumlah peserta yang mengalami peningkatan gap nilai antara hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* dibandingkan jumlah peserta yang mengerjakan *Pre-Test* dan *Post-Test* pada setiap kegiatan. Dengan kata lain, perhitungan capaian indikator ketiga pada sasaran strategis I menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Pemahaman} \\
 \text{Pancasila, Konstitusi} \\
 \text{dan Hak} \\
 \text{Konstitusional Warga} \\
 \text{Negara}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Peserta yang Nilai Post-Test} \\
 \text{Lebih Tinggi Dibandingkan Nilai Pre-Test}}{\text{Jumlah Peserta yang Mengerjakan Pre-} \\
 \text{Test dan Post-Test}} \times 100\%$$

## 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TEKNIS ADMINISTRATIF DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### a. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK merupakan penyerapan per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Pusdik MK Tahun 2021.

Target Penyerapan Anggaran Pusdik MK Tahun 2021 adalah sebesar 95%, sedangkan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2021 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Alokasi Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

### b. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi/unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan

untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Nilai evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan teknis administratif Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusdik MK menetapkan target nilai evaluasi LAKIP sebesar 79.

**c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi diperlukan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (laporan keuangan dan kinerja) serta audit operasional dan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan demikian, tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga penyebab temuan dapat teratasi dan tidak terjadi pengulangan terhadap temuan-temuan (kesalahan/fraud).

Target indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja ditetapkan sebesar 90%. Keberhasilan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas diukur melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja} \\
 = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK + Audit Operasional + Audit Kinerja yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK + Audit Operasional + Audit Kinerja}} \times 100\%
 \end{array}$$

#### **d. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu**

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi e-Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Adapun e-Kinerja merupakan aplikasi yang digunakan MK untuk mengukur capaian kinerja atau realisasi dari Perjanjian Kinerja setiap bulan dari Level Eselon II sampai dengan individu/staf. Pengisian e-Kinerja sangat penting karena merupakan salah satu faktor utama yang mendukung penilaian SAKIP maupun Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2019 pengisian pada aplikasi E-Kinerja diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pada tahun 2021 indikator Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu ditargetkan sebesar 50%. Untuk menghitung indikator Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja}} \times 100\%$$

#### **e. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi Mahkamah Konstitusi. Kesuksesan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga oleh tingkat kedisiplinan para pegawai tak terkecuali pegawai Pusdik MK.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, disiplin ASN merupakan kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Pusdik MK menetapkan target indikator Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 75%. Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan rumus tingkat disiplin pegawai. Indikator ini merupakan pengurangan dari tingkat pelanggaran disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = 100\% - \text{Rata-Rata Persentase Pelanggaran Disiplin}$$

Untuk mendapatkan Rata-Rata Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan menghitung rata-rata dari persentase 4 (empat) kategori pelanggaran disiplin pegawai yaitu:

1. Disiplin Kehadiran
  - a. Tidak terlambat masuk kantor
  - b. Tidak pulang kantor lebih awal
  - c. Tidak masuk kantor tanpa keterangan
2. Disiplin Budaya Tertib
3. Disiplin Budaya Bersih
4. Disiplin Budaya Kerja

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai merupakan persentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Persentase tersebut dihitung setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelanggaran Disiplin} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Disiplin}}{\text{Jumlah Pegawai} \times \text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

**f. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan**

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi

telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan : (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Belakangan ini, penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sudah terintegrasi otomatis dengan SiPANDA. Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sejak tahun 2019 Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf/pelaksana, sehingga indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya Pusdik MK, dalam menggunakan aplikasi SIKD. Namun demikian, mulai tahun 2020, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur dengan melihat jumlah pegawai yang mengakses SIKD. Adapun Target kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan di Pusdik MK dalam tahun 2021 adalah sebesar 100%. Rumus penghitungan tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan} = \frac{\text{Jumlah Naskah Masuk pada SIKD}}{\text{Jumlah Naskah Dibaca pada SIKD}} \times 100\%$$

#### **g. Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Manifestasi tekad Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dijabarkan melalui penambahan indikator kinerja baru pada sasaran strategis II Tahun 2021, yaitu Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Pusdik MK secara kontinu melakukan evaluasi terhadap sistem informasi yang mendukung proses penyelenggaraan kegiatan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik serta menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem Informasi Manajemen

Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) merupakan bukti nyata komitmen Pusdik MK terhadap pemanfaatan teknologi informasi. SIMULTAN terbagi menjadi 2 bagian yang terintegrasi, yaitu *e-pusdik (back-end)* dan *microsite (front-end)*. SIMULTAN diproyeksikan menjadi media tunggal yang digunakan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Oleh karena itu, pengukuran terhadap indikator Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK menjadi penting dalam upaya memastikan keberlanjutan penerapan SPBE ke depan. Target indikator Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi adalah 80%, sedangkan Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK pada Tahun 2021 diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Penyelesaian} \\
 \text{Pengembangan TIK} \\
 \text{Pusdik Pancasila dan} \\
 \text{Konstitusi}
 \end{array}
 = \frac{\text{Realisasi Rencana Pengembangan TIK}}{\text{Rencana Pengembangan TIK}} \times 100\%$$

#### **h. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam rangka mengakselerasi pembaharuan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menetapkan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan pada tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju WBK dan WBBM, hingga pada Akhirnya di Penghujung Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Desember 2020.

Tahun 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melanjutkan pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Indikator VIII pada sasaran strategis II ini merupakan upaya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas yang lebih terukur dan akuntabel.

Adapun, nilai yang ditargetkan dalam upaya pembangunan zona integritas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 yaitu 88. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Inspektorat.

#### **i. Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di samping itu, Pemerintah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang salah satu fokus arah kebijakan prioritas nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas mengalami gangguan, kesulitan, atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat beraktifitas dan

berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Para penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat minoritas yang berjumlah besar sehingga negara penting memberikan perlakuan khusus dan menjadi kewajiban bagi negara untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan HAM dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Sebagai *The Protector of Human Rights* dan *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*, MK terus berupaya mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) melalui putusan-putusannya yang mampu mengubah haluan kebijakan politik hukum (*legal policy*) di Indonesia. Sebagai bagian dari Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) terus mendorong peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas perlu diberikan seluas-luasnya agar mereka dapat berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara, khususnya mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai penyelenggara pendidikan hak konstitusional warga negara perlu memberikan kebijakan dan mengatur sedemikian rupa agar penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, dapat mengikuti proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan mudah, nyaman dan aman. Oleh sebab itu, indikator IX pada sasaran strategis II diperlukan untuk mencapai layanan penyandang disabilitas yang optimal. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target dengan persentase 90% atas realisasi rencana peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas yang telah disusun untuk periode tahun 2021.

Rumus penghitungan tingkat kesiapan layanan bagi penyandang disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Tingkat Kesiapan} \\
 \text{Layanan bagi} \\
 \text{Penyandang} \\
 \text{Disabilitas di Pusdik} \\
 \text{Pancasila dan} \\
 \text{Konstitusi}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Realisasi Rencana} \\
 \text{Peningkatan Layanan bagi} \\
 \text{Penyandang Disabilitas}}{\text{Jumlah Rencana Peningkatan} \\
 \text{Layanan bagi Penyandang Disabilitas}} \times 100\%$$

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Pusdik MK adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan pada tahun 2020 sesuai dengan Renstra 2020-2024, yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2020.

Realisasi dan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis melalui 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang dihasilkan oleh Pusdik MK disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis (Output)	Capaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	112,35%	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 87,75	117%	Berhasil
			2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,25	Nilai 3,69	113,54%	Berhasil
			3. Presentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara (Bappenas)	77%	83%	107,79%	Berhasil

No	Sasaran Strategis (Output)	Capaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	117,61%	1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	100%	105,26%	Berhasil
			2. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Nilai 79	Nilai 79,41	100,5%	Berhasil
			3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau audit operasional dan/atau audit kinerja	90%	100%	111,11%	Berhasil
			4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	50%	100%	200%	Sangat Berhasil
			5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	75%	98,85%	131,8%	Sangat Berhasil
			6. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	Berhasil
			7. Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	80%	71,43%	89,29%	Cukup Berhasil
			8. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 88	Nilai 96,27	109,4%	Berhasil
			9. Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	90%	100%	111,11%	Berhasil
<b>RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS</b>						<b>115,19%</b>	<b>Berhasil</b>

Pusdik MK mengukur 12 (dua belas) indikator kinerja dari sasaran strategis, 2 (dua) indikator yang ada dalam sasaran strategis dinyatakan “sangat berhasil”, 9 (sembilan) indikator dinyatakan “berhasil” dan 1 (satu) indikator dinyatakan “cukup berhasil”. Rata-rata capaian sasaran strategis keseluruhan Pusdik MK pada Tahun 2021 sebesar **115,19%**, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pusdik MK dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan Tahun 2021.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Skala Nilai Ordinal**

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Dengan masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021, mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tetap dilakukan dengan pembelajaran dalam jaringan (daring). Perubahan prosedur pembelajaran dari tatap muka menjadi daring berimplikasi terhadap perubahan pada aspek pendidikan, baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode dan cara pengukuran evaluasi pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam Konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Selama tahun 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai *target group*. Pemilahan *target group* yang diberikan program/pendidikan

mengacu pada konsep *Pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *Triplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Pentahelix* didasarkan pada (5) lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *Academic, Business, Community, Government, dan Media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lebih cepat dengan adanya interaksi komponen pemangku kepentingan yang menjadi *target group* peserta kegiatan secara simultan dengan masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi *target group* pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
2. Akademisi;
3. Organisasi Profesi; dan
4. Organisasi Masyarakat.

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme;
2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik;
8. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Penafsiran Konstitusi;
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
4. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
5. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Sistem Informasi Perkara Elektronik;

7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Materi tersebut, baik pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara maupun bimbingan teknis diberikan selama 3 (tiga) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring. Narasumber kegiatan merupakan para Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, dan Peneliti Mahkamah Konstitusi.

Selain kegiatan pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2021 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (APHTN-HAN). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian para peserta mengenai produk hukum Mahkamah Konstitusi, harmonisasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif, proses penyusunan naskah akademik serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

**Gambar 2**  
**Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting**



*Acara Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III bekerja sama dengan Kemenkumham dan APHTN-HAN secara virtual, yang dihadiri oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.*

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berkepentingan dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga seluruh peraturan perundang-undangan dapat sejalan dan selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 tentunya dengan Putusan MK, dimana salah satu fungsi Mahkamah yaitu sebagai penafsir akhir (*the final interpreter*) konstitusi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian dan jaminan hukum bagi seluruh masyarakat terutama jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Adapun desain materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting adalah sebagai berikut:

1. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Penafsiran Konstitusi;
3. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
5. Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan;
6. Teknik Penyusunan Naskah Akademik;
7. Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
8. Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
9. Seminar Hasil Penelitian.

Keseluruhan materi kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting diberikan selama 4 (empat) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring. Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara dan Hakim Konstitusi serta pakar dan praktisi di bidang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2021 sebanyak 3519 yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin


Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	1890	54%
Perempuan	1629	46%
Total	3519	100%

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2021 di tabel 8, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1890 orang dengan presentase sebesar 54% dan peserta perempuan sebanyak 1629 orang dengan presentase sebesar 46%.

**Grafik 3 Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan


Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	83	2,4%
Diploma (DIII/DIV)	8	0,2%
Sarjana (S1)	1670	47,5%
Magister (S2)	1313	37,3%
Doktoral (S3)	415	11,8%
Tidak diketahui	30	0,9%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan peserta didominasi oleh peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 47,5%, diikuti pendidikan Magister (S2) sebanyak 37,3%, pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 11,8%. Kemudian jenjang pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 2,4% dan pendidikan Diploma (DIII/DIV) sebanyak 0,2%. Karena keterbatasan data, peserta sebanyak 0,9% tidak diketahui latar belakang pendidikannya.

**Grafik 4 Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan**



**3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah**

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

**Tabel 10**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah**


No	Asal Wilayah	Jumlah
1	ACEH	104
2	BALI	63
3	BANGKA BELITUNG	13
4	BANTEN	120
5	BENGKULU	37
6	D.I. YOGYAKARTA	118
7	D.K.I. JAKARTA	457
8	GORONTALO	58
9	JAMBI	53
10	JAWA BARAT	696
11	JAWA TENGAH	325

No	Asal Wilayah	Jumlah
12	JAWA TIMUR	337
13	KALIMANTAN BARAT	34
14	KALIMANTAN SELATAN	46
15	KALIMANTAN TENGAH	36
16	KALIMANTAN TIMUR	51
17	KALIMANTAN UTARA	20
18	KEPULAUAN RIAU	39
19	LAMPUNG	84
20	MALUKU	28
21	MALUKU UTARA	44
22	NUSA TENGGARA BARAT	61
23	NUSA TENGGARA TIMUR	43
24	PAPUA	43
25	PAPUA BARAT	15
26	RIAU	69
27	SULAWESI BARAT	9
28	SULAWESI SELATAN	100
29	SULAWESI TENGAH	35
30	SULAWESI TENGGARA	47
31	SULAWESI UTARA	31
32	SUMATERA BARAT	99
33	SUMATERA SELATAN	55
34	SUMATERA UTARA	147
35	LUAR NEGERI	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 34 provinsi di Indonesia dan 1 wilayah luar negeri. Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) peserta yang berasal dari wilayah luar negeri, yaitu pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar. Dua peserta tersebut merupakan guru pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Sekolah Indonesia Jeddah. Hal ini menunjukkan peningkatan yang positif bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dari sisi cakupan wilayah peserta kegiatan yang tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi hingga manca negara.

Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 3519 peserta, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 696 orang, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 457 orang, Jawa Timur dengan 337 orang dan Jawa Tengah sejumlah 325 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2021 ini diantaranya Sulawesi Barat diwakili 9 orang, Bangka Belitung diwakili 13 orang, dan Papua Barat yang diwakili sebanyak 15 orang.

**Grafik 5 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah**



## A. SASARAN STRATEGIS I:

### **MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 5 kegiatan, kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 kegiatan, serta kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting sebanyak 4 kegiatan. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam Konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

#### **Gambar 3**

#### **Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK**



*Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945.*

Pada sasaran strategis 1, terdapat 3 indikator kinerja, dengan rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut adalah:

**Tabel 11**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 87,75	117%
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,25	Nilai 3,69	113,54%
3.	Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	77%	83%	107,79%
<b>RATA – RATA CAPAIAN</b>				<b>112,78%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bawah realisasi indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah skor 87,75 atau 12,75 poin lebih tinggi dari target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud tercapai. Selanjutnya, realisasi indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 3,69 atau 0,44 poin lebih tinggi dari target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud terpenuhi. Indikator ketiga Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara juga terpenuhi dengan capaian 83% atau 6% lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar 77%.

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2021 adalah sebesar 112,78%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

#### **Indikator I pada Sasaran Strategis I**

##### **A.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara**

Data hasil pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang didapatkan melalui rata-rata akumulasi tingkat kepuasan layanan pendidikan dan tingkat pemahaman peserta pembelajaran kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak

Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 12**

**Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2021**

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)	3,75	3,48	90,42
2.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,81	3,37	89,73
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,85	2,64	81,12
4.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,80	2,70	81,24
5.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar	3,85	4,00	98,12
6.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,87	2,97	85,47
7.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha	3,84	2,77	82,59
8.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,85	3,89	96,72
9.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,73	2,76	81,13
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	3,78	2,32	76,25

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
11.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi ADPK	3,86	3,64	93,77
12.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,83	3,01	85,56
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)	3,92	4,00	98,95
<b>Rata-Rata</b>		<b>3,83</b>	<b>3,20</b>	<b>87,75</b>

Secara umum, hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara meraih skor 87,75 atau telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2021, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah 75. Ke depan masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *pre test* dan *post test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *pre test*, *post test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusdik MK.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tertinggi diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) dengan skor 98,95 sedangkan nilai terendah diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan skor 76,25. Dari data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai terendah yang diperoleh masih di atas target 75. Hal ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Pusdik MK telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusdik MK perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

Survei Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusdik MK.


Pengukuran capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami perubahan metode. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh hanya dari signifikansi perubahan nilai Pre Test dan Post Test terhadap materi yang diberikan kepada peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh dari rata-rata signifikansi peningkatan pemahaman atas proses pembelajaran dan pengukuran tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan pengukuran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 lebih komprehensif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	Skor 75	Skor 75	100%
2018	Skor 75	Skor 77	102.67%
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%
2021	Skor 75	Skor 87,75	117%

Hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2016 s.d. 2020 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 6 Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017 – 2021**



Pada tahun 2021, pengukuran dilakukan terhadap seluruh peserta pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 3519 dari 13 kegiatan. Hasilnya diperoleh Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sebesar 87,75. Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2020, nilai Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang diperoleh sebesar 77. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan nilai indeks dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 10,75. Kenaikan angka ini membuktikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan metode penyelenggaraan kegiatan secara daring dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan Pusdik MK.

Walaupun capaian indikator dimaksud telah memenuhi target, namun masih terdapat catatan perbaikan dan pengembangan yang menjadi fokus Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya. Rencana perbaikan dan pengembangan tersebut diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap narasumber serta membuat inventarisir narasumber ahli sebagai mitigasi apabila terdapat narasumber yang berhalangan;
2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan metodologi pembelajaran;
3. Evaluasi terhadap instrumen evaluasi pendidikan, termasuk soal *pre-test* dan *post-test*; dan
4. Pengembangan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN).

Adapun, analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kualitas narasumber yang kompeten dan menguasai materi	1. Penyelenggaraan kegiatan secara daring membuat fokus beberapa peserta dalam mengikuti kegiatan kurang optimal
2. Pemanfaatan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan daring dapat berjalan dengan lancar dan efektif	2. Terdapat beberapa peserta pada daerah tertentu yang mengalami gangguan jaringan internet atau pemadaman listrik ketika penyelenggaraan kegiatan
3. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	3. Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan baik

Gambar 4  
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara virtual, dimana para peserta dibagi ke dalam 8 kelas.

## **Indikator II pada Sasaran Strategis I**

### **A.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta. Dalam upaya memberikan pelayan, Pusdik MK meliputi 4 (empat) subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

#### 1. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan

Tingkat kepuasan materi dan bahan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### 2. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan

Performa narasumber dalam menyampaikan materi juga diukur menggunakan kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan. Kuesioner tersebut diberikan pada setiap sesi materi dalam setiap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### 3. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan

Dukungan sumberdaya kegiatan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi aspek penilaian tingkat layanan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan yang diberikan kepada peserta pendidikan di akhir setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil tersebut dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Tingkat Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun analisis penilaian capaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terbagi menjadi buruk


(skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Berikut adalah realisasinya:

**Tabel 15**  
**Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021**

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)
1	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan	3,25	3,80
2	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,25	3,56
3	Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan	3,25	3,75
	<b>Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</b>	<b>3,25</b>	<b>3,69</b>

Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai bahkan melebihi target awal tahun (indeks 3,25) dimana rata-rata ketiga indikator kepuasan layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian “**sangat baik**” yaitu indeks 3,69. Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2021 merupakan realisasi tertinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

**Grafik 7 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2017 – 2021**



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tren kenaikan indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak berlanjut pada tahun 2021. Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2021 tetap sama dengan tahun 2020 pada angka 3,69. Hal ini menandakan berbagai upaya perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas materi dan bahan ajar Pendidikan serta narasumber kegiatan Pendidikan dan dukungan sumberdaya kegiatan Pendidikan sehingga ke depan penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tingkat layanan penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 16**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai Baik (3.25)	Nilai Sangat Baik (3.69)	113,54%

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu Nilai Sangat Baik (3.69), melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai Baik (3.25), sehingga capaian sebesar 113,54% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **“Berhasil”**.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja indikator II pada sasaran strategis I antara lain:

**Tabel 17**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Narasumber kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan pakar/ahli yang kompeten pada bidangnya masing-masing	1. Dalam beberapa kegiatan, terdapat gangguan jaringan yang menyebabkan kendala baik pada <i>zoom meeting</i> maupun pada sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)
2. Optimalisasi penggunaan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan daring	2. Fasilitas bagi penyandang disabilitas khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal

3. Desain tampilan dinamis pada <i>software v-mix</i> agar lebih menarik bagi peserta ketika mengikuti kegiatan melalui aplikasi <i>zoom meeting</i>	3. Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan baik
4. Penyelenggara melakukan asistensi kepada para peserta yang mengalami kendala dalam mengikuti tahapan-tahapan kegiatan dengan responsif	4. Terdapat beberapa peserta pada daerah tertentu yang mengalami gangguan jaringan internet atau pemadaman listrik ketika penyelenggaraan kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan tahun 2020 dan 2021, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
2. Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
3. Mitigasi terhadap kondisi dimana narasumber berhalangan hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan;
4. Pemberian penggantian biaya kuota internet bagi peserta yang mendapatkan e-sertifikat pada beberapa kegiatan dengan *target group* tertentu, yaitu guru dan penyandang disabilitas;
5. Peningkatan desain tampilan dinamis pada *software v-mix* agar lebih menarik bagi peserta ketika mengikuti kegiatan melalui aplikasi *zoom meeting*;
6. Pengembangan fitur registrasi dan fitur e-sertifikat peserta pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Perbaikan sarana dan prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2020) dan telah direalisasikan di tahun 2021 antara lain:

1. Perbaikan pompa sumpit asrama;
2. Penggantian *exhaust* yang mengalami kerusakan di seluruh area Pusdik;
3. Penggantian pintu toilet umum asrama Grha Konstitusi 4 dan 5;
4. Penggantian pompa *deepwell* Pusdik;
5. Penambahan linen pada Grha Konstitusi 1;
6. Treatment genset Pusdik;
7. Pengecatan dan perbaikan pipa *hidrant* Pusdik;

8. Pengadaan sepeda untuk mobilitas narasumber dan peserta Pusdik;
9. Pengelolaan dan penataan *rooftop* Pusdik;
10. Perbaikan kamar toilet umum Grha Konstitusi 2;
11. Perbaikan dan *treatment* terhadap *lift* disabilitas di Grha Konstitusi 2;
12. Pengembangan tampilan V-Mix dengan penambahan penggunaan latar *green screen* di aula dan kelas Pusdik; dan
13. Penataan terhadap pengelolaan parkir kendaraan roda dua di Pusdik.

Selanjutnya, rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap standar pelayanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan budaya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan peserta;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan peserta;
5. Evaluasi terhadap relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan; dan
6. Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan IT baik dari sisi kualitas dan kapasitas server maupun sisi kemudahan dan kecepatan akses layanan sistem informasi.

### **Indikator III pada Sasaran Strategis I**

#### **A.3. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara**

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, selain mengukur indikator *outcome* berupa Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara, diperlukan juga pengukuran terhadap persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebagai *output* dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indikator kinerja tambahan pada tahun 2021 ini juga dapat menjadi aspek baru yang dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan ke depan yang lebih komprehensif.

Berikut realisasi indikator kinerja III pada sasaran strategis I Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara pada tahun 2021:

**Tabel 18**  
**Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2021**

No	Nama Kegiatan	Persentase Peningkatan Pemahaman HKWN Peserta
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)	<b>80%</b>
2.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	<b>83%</b>
3.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	<b>83%</b>
4.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar	<b>91%</b>
5.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	<b>83%</b>
6.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha	<b>82%</b>
7.	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	<b>86%</b>
8.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	<b>77%</b>
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	<b>83%</b>
10.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	<b>80%</b>
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I)	<b>83%</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>83%</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada umumnya persentase peserta yang mengalami peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2021, yaitu 77%. Persentase peningkatan pemahaman hak konstitusional warga

negara tertinggi diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat Sekolah Dasar dengan jumlah 91%. Sedangkan, persentase peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara terendah diperoleh peserta yang berasal dari kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan jumlah 77%. Hal ini menandakan bahwa secara umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara. Namun demikian, Pusdik MK perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis I**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	77%	83%	107,79%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara sebesar 77% telah terealisasi sebesar 83%, sehingga capaian kinerja sebesar 107,79% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Dalam rangka Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara, pada tahun 2021 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak hanya melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi dan bimbingan teknis legal drafting, tetapi juga melaksanakan kegiatan debat konstitusi dan anugerah konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021 dalam upaya meningkatkan pemahaman para mahasiswa dan sivitas akademika terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi dan berbagai isu konstitusi serta dinamika ketatanegaraan masa kini. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga memandang penting untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama untuk menyelenggarakan kegiatan Anugerah Konstitusi X bagi Guru Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Berprestasi Tahun 2021. Hal ini antara lain berdasar pertimbangan bahwa terdapat keterkaitan erat antara MK dengan Guru PPKn, yakni MK mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi sedangkan para Guru PPKn dapat menjadi pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi.

Mengingat Pandemi Covid-19 belum berakhir, penyelenggaraan Debat Konstitusi XIV Tahun 2021 dan Anugerah Konstitusi X Tahun 2021 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana kegiatan dilaksanakan secara kombinasi daring dan luring (*hybrid*). Kompetisi Debat Konstitusi XIV Tahun 2021 Tahap Nasional, mulai dari Babak Penyisihan, Babak Perempat Final, dan Babak Semifinal dilaksanakan secara daring, dimana para peserta berkompetisi secara daring dari kediaman atau kampus masing-masing. Pun begitu juga dengan kegiatan Anugerah Konstitusi X Tahun 2021, para peserta yang telah lolos Tahap Eliminasi di masing-masing kementerian mengikuti seleksi Tahap Wawancara di Mahkamah Konstitusi secara daring dari kediaman atau sekolah masing-masing. Pada tahun 2021, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menambahkan kategori baru dalam kegiatan Anugerah Konstitusi selain Guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, yaitu Kategori Khusus yang terdiri dari Guru SLB/Pendidikan Khusus.

**Gambar 5**  
**Kompetisi Debat Konstitusi XIV Tahun 2021 secara Daring**



Tampilan Zoom Meeting saat Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021 Tahap Nasional Berlangsung.

Selanjutnya, Babak Final Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021 dan Malam Puncak Anugerah Konstitusi X bagi Guru PPKn Berprestasi Tahun 2021 dilaksanakan secara luring terbatas pada tanggal 25 November 2021 di Jakarta. Dua kegiatan tersebut juga menjadi kegiatan terakhir Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021.

**Gambar 6**  
**Malam Puncak Anugerah Konstitusi X Tahun 2021**



*Para penerima Anugerah Konstitusi X bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Berprestasi Tahun 2021.*

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja indikator III pada sasaran strategis I dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 20**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kualitas narasumber kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan pakar/ahli yang kompeten khususnya di bidang hukum tata negara	1. Terdapat peserta yang tidak mengerjakan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> dengan lengkap, ada yang hanya mengerjakan salah satunya

<p>2. Kurikulum Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang telah dikembangkan melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan para pakar/ahli hukum tata negara</p>	<p>2. Terkadang terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan kendala baik pada <i>zoom meeting</i> maupun pada sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN), baik dari sisi peserta maupun sisi penyelenggara</p>
<p>3. Dukungan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) sehingga penyelenggaraan kegiatan daring lebih optimal</p>	<p>3. Ada beberapa peserta yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan karena dibarengi dengan aktivitas yang lain</p>

Rencana perbaikan ke depan untuk mempertahankan serta meningkatkan Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara antara lain:

1. Evaluasi terhadap relevansi soal *pre-test* dan *post-test* dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Melakukan monitoring, evaluasi serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN);
3. Mengembangkan sistem, metodologi, kurikulum, dan instrumen evaluasi pendidikan;
4. Peningkatan kualitas layanan publik dengan mendorong inovasi oleh sumber daya manusia di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

## SASARAN STRATEGIS II :

### B. MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Sasaran ini terdiri dari 9 (sembilan) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

**Tabel 21**  
**Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstiusi	95%	100,00%	105,26%
2	Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Nilai 79	Nilai 79,41	100,5%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja	90%	100%	111,11%
4	Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	50%	100%	200%
5	Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	75%	98,85%	131,8%
6	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%
7	Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	80%	71,43%	89,29%
8	Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 88	Nilai 96,27	109,4%
9	Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	90%	100%	111,11%
<b>RATA – RATA CAPAIAN</b>				<b>117,61%</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2021 adalah sebesar **117,61%** sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

## **Indikator I Pada Sasaran Strategis II**

### **B.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 23 November 2021, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2021 adalah sebesar Rp 2.284.200.000,- Namun demikian, pada TA 2021, alokasi anggaran Pusdik MK mengalami 3 (tiga) kali revisi atau perubahan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke-5 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi semula Rp2.284.200.000,- menjadi Rp1.805.000.000,- atau ada pengurangan Rp479.200.000,-. Pengurangan tersebut sehubungan dengan adanya optimalisasi anggaran untuk penanganan perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA Revisi ke 11 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 428 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi semula Rp1.805.000.000,- menjadi Rp4.555.000.000,- atau penambahan Rp2.750.000.000,-. Penambahan tersebut dalam rangka kegiatan Dukungan Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara lainnya dalam bentuk Debat Konstitusi dan Anugerah Konstitusi.
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi ke 13 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 28 Desember 2021 Digital stamp 6179-4383-6619-3124 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1427//PR.03.03/12/2021 perihal Penyampaian POK Revisi XIII, alokasi anggaran Pusdik MK semula Rp4.555.000.000,- menjadi Rp4.562.970.000,- atau ada penambahan anggaran Rp7.970.000,-. Penambahan tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan studi komparasi pembangunan zona integritas ke lembaga yang telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Gambar 7**  
**Tabel Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2021**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)	
PUSDIK PANCASILA DAN KONSTITUSI		4.562.970.000	4.562.959.364	100,00%	10.636	0,00%
077.01.BJ	PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	4.562.970.000	4.562.959.364	100,00%	10.636	0,00%
3372. BCE	Penanganan Perkara Konstitusi	2.757.970.000	2.757.967.277	100,00%	2.723	0,00%
001	Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	2.757.970.000	2.757.967.277	100,00%	2.723	0,00%
052 J	Dukungan Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara lainnya dalam bentuk Debat Konstitusi dan Anugerah Konstitusi	2.757.970.000	2.757.967.277	100,00%	2.723	0,00%
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1.805.000.000	1.804.992.087	79,36%	7.913	20,64%
4246.001	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	220.000.000	219.997.075	50,06%	2.925	49,94%
051	Perencanaan dan Pengembangan Program Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	5.490.000	5.490.000	100,00%	-	0,00%
A.	Pembinaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	5.490.000	5.490.000	100,00%	-	0,00%
052	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	214.510.000	214.507.075	57,64%	2.925	0,00%
A.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi/Guru/Dosen/Mahasiswa	154.659.000	154.656.975	100,00%	2.025	0,00%
B.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Profesi/Bisnis	59.851.000	59.850.100	100,00%	900	0,00%
4246.002	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	85.000.000	84.995.693	99,99%	4.307	0,01%
052	Pelaksanaan Pembinaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Peradilan Konstitusi	85.000.000	84.995.693	99,99%	4.307	0,01%
A.	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Advokat/Parpol/Penyelenggara Negara/Akademisi	85.000.000	84.995.693	99,99%	4.307	0,01%
4246.003	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi (PN)	1.500.000.000	1.499.999.319	100,00%	681	0,00%
051	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	1.500.000.000	1.499.999.319	100,00%	681	0,00%

Berdasarkan gambar di atas, realisasi penyerapan anggaran Pusdik MK TA 2021 adalah sebesar **Rp4.562.959.364** atau 100,00% dari alokasi anggaran sebesar **Rp4.562.970.000,-** Adapun perhitungan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2021 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Alokasi Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.562.959.364}{4.562.970.000} \times 100\% = 100,00\%$$

Realisasi anggaran Pusdik MK TA 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan TA 2021 dan tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan realisasi anggaran Pusdik MK Tahun 2016-2021.

**Tabel 22**  
**Realisasi Anggaran Pusdik MK Tahun 2016-2021**

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	2015	17.077.400.000	13.682.308.874	80,12%
2.	2016	11.457.896.000	11.323.670.274	98,83%
3.	2017	15.207.293.000	15.071.436.640	99,11%
4.	2018	18.235.503.000	18.196.406.751	99,79%
5.	2019	28.291.083.000	28.122.966.187	99,41%
6.	2020	2.195.020.000	2.194.692.958	99,99%
7.	2021	4.562.970.000	4.562.959.364	100,00%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi anggaran Pusdik MK TA 2021 menempati urutan pertama yaitu 100,00%. Alokasi anggaran yang diterima mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Mengingat pada tahun 2021 masih Pandemi Covid-19 mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilakukan dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) kecuali untuk kegiatan Final Debat Konstitusi dan Anugerah Konstitusi.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 23**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	100,00%	105,26%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi indikator Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 105,26% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan kegiatan secara berkala serta monitoring realisasi tagihan kontraktual dan swakelola untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, Pusdik MK tidak hanya mengukur aspek penyerapan anggaran, tetapi mulai mengukur aspek kesesuaian terhadap perencanaan, Penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan dan kepatuhan terhadap peraturan/regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

### **Indikator II Pada Sasaran Strategis II**

#### **B.2. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pusdik MK yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada negara sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdik MK untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja

eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi. Nilai hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur sasaran strategis Peningkatan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Data capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 masih menggunakan Tahun 2018. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan permohonan Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 melalui Nota Dinas Nomor 202/2600/PW.00.02/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Permohonan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sampai dengan laporan ini dibuat, LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 masih dalam proses evaluasi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Berdasarkan nota dinas dari Inspektur Nomor 61/2900/PW.01/02/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2018, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai 79,41 dengan predikat penilaian BB (sangat baik). Predikat BB memiliki arti bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

**Tabel 24**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi	79	79,41	100,5%

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 79 dan terealisasi sebesar 79,41% sehingga capaian kinerja sebesar 100,5% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

### **Indikator III Pada Sasaran Strategis II**

#### **B.3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Indikator kinerja ketiga pada sasaran terwujudnya Pusdik MK yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan demikian, tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga penyebab temuan dapat teratasi dan tidak terjadi pengulangan terhadap temuan-temuan (kesalahan/fraud).

Berdasarkan data dari Inspektorat, Pusdik MK telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi temuan terkait dengan Audit Operasional tahun 2018. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, Inspektorat tidak melakukan audit operasional pada unit kerja Pusdik MK. Sedangkan terkait dengan laporan keuangan tahun 2019, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 LHP Nomor 54/LHP/XVI/05/2020, tanggal 15 Mei 2020 bahwa pada laporan keuangan tahun 2019 terdapat 2 (dua) temuan dengan 2 (dua) rekomendasi atas temuan tersebut terkait pengelolaan keuangan Pusdik MK.

**Tabel 25**

**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Unit Kerja atas Rekomendasi Temuan APIP (Audit Operasional) Tahun 2018 dan Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

No	Lap Hasil Pemeriksaan	Jumlah		Status Tindaklanjut			Jumlah Nilai Status Tindaklanjut	% Penyelesaian
		Temuan	Rekomendasi	Selesai	Belum selesai	Belum ditindaklanjuti		
<b>Audit Operasional Tahun 2018</b>								
1.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	9	15	15	0	0	15	100%
<b>Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019</b>								
1.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	2	2	2	0	0	2	100%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) temuan terkait dengan audit operasional, sebanyak 15 rekomendasi atas temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pusdik MK, sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Nomor 148/2900/PW.02.00/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan 31 Desember 2019 (Semester II), sedangkan pada tahun 2019 inspektorat tidak melaksanakan audit operasional di Pusdik MK.

Pada pemeriksaan laporan keuangan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 oleh BPK terdapat 2 (dua) temuan terkait dengan pengelolaan keuangan Pusdik MK yang harus ditindaklanjuti, yaitu

1. Pelaksanaan Pekerjaan atas Realisasi Belanja Barang Tidak Sesuai Surat Perintah Kerja yaitu untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan Air Conditioner (AC), dengan denda keterlambatan sebesar Rp1.505.130,- (Satu juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh rupiah)
2. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan dua Kontrak Pekerjaan
  - Pengadaan multimedia (videotron) dengan denda kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 51.709.700,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
  - Pekerjaan Pengecatan Eksterior Gedung Grha Konstitusi 1, 4, dan 5 dengan denda kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 13.507.686,- (tiga belas juta lima ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA 2020 Nomor 68/2900/PW.02/02/2021 tanggal 22 Februari 2021, Pusdik MK telah menindaklanjuti 2 (dua) temuan dengan 2 (dua) rekomendasi tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2021, Inspektorat juga mengeluarkan Nota Dinas Nomor 245/2900/PW.02/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal

Penyampaian Laporan Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal (BPK) dan Internal (APIP) Semester I Tahun 2021, dimana dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Pusdik MK telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan APIP (100%) pada periode monitoring Semester I Tahun 2020. Adapun, persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP Semester I Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 26**  
**Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan APIP Semester I Tahun 2021**

Unit Kerja	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Pemeriksaan (%)		Rata-Rata Persentase Penyelesaian (%)
	BPK	APIP	
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%

Adapun terkait audit kinerja, dari hasil pemeriksaan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berupa Audit Kinerja atas unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Nomor 112/2900/PW.02.00/02/2020 tanggal 28 Februari 2019 telah mengungkapkan ada 6 temuan dengan 9 rekomendasi. Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Bidang Kinerja Semester I Tahun 2021 Nomor 212.1/2900/PW.02.00/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 mengungkapkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari 9 rekomendasi yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumus untuk mengukur Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja adalah:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja} \\
 = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK + Audit Operasional + Audit Kinerja yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK + Audit Operasional + Audit Kinerja}} \times 100\%
 \end{array}$$

$$= \frac{9 + 2 + 9}{9 + 2 + 9} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja sebagai berikut:

**Tabel 27**  
**Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis II**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja	90%	100%	111,11%

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 111,11% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

#### **Indikator IV Pada Sasaran Strategis II**

##### **B.4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu**

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi *e-Kinerja* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tautan *lakip.mkri.id*.

Adapun e-Kinerja merupakan aplikasi yang digunakan MK untuk mengukur capaian kinerja atau realisasi dari Perjanjian Kinerja setiap bulan dari Level Eselon II sd individu/staf. Pengisian e-Kinerja sangat penting karena merupakan salah satu faktor utama yang mendukung penilaian SAKIP maupun Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2019 pengisian pada aplikasi *e-Kinerja* diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2021 Target indikator Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu sebesar 50%.

Berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusdik MK NOMOR 19/2100/PR.09.00/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Pengisian Capaian Kinerja Individu Tahun 2021 pada Aplikasi e-Kinerja, batas akhir pengisian

capaian kinerja individu tahun 2021 pada Aplikasi e-Kinerja yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2021.

Berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusdik MK Nomor 33/2100/PR.09.00/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 dan Nomor 55/2100/PR.09.00/02/2022 tanggal 07 Februari 2021 perihal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja “Tingkat Kepatuhan PNS Biro/Pusat/Inspektorat terhadap Pengisian Aplikasi e-Kinerja” Tahun 2021, disebutkan bahwa seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejumlah 17 orang telah mengisi capaian kinerja tahun 2021 pada aplikasi e-Kinerja sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun, rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu, adalah:

$$\text{Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 28**  
**Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu	50%	100%	200%

Berdasarkan tabel di atas, target Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu sebesar 50% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 200% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

**Tabel 29**  
**Rekapitulasi Nilai E-Kinerja Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

No	Nama	Jabatan	Nilai E-Kinerja
1	Imam Margono, S.E., M.M.	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	107,55%
2	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	109,63%
3	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	104,5%
4	Bangkit Panji Anarogo, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	100%
5	Hatika Al Shafa, S.Sos.	CTLN	100%
6	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	100%
7	Suhardi, S.Pd.	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	100%
8	Santhy Kustrihardiani, S.Psi.	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	125,43%
9	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	100%
10	Angga Putri Gardina, S.Pd.	Penyusun Kerjasama Pelatihan	100%
11	Imam Margono, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum	108,5%
12	Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	103,29%
13	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos.	Penyiap Sarana dan Prasarana	104,17%
14	Edwin Rivano, A.Md.	Pengelola Asrama	100%
15	Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	109%
16	Hadian Taofik Rochman, S.Sos., M.A.	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	100%
17	Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	100%

Tercapainya target tahun 2021, tidak terlepas dari komitmen pegawai Pusdik MK dalam pengisian aplikasi *e-Kinerja*, khususnya terkait dengan ketepatan waktu pengisian Aplikasi *e-Kinerja*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berharap aplikasi *e-Kinerja* ini bisa terintegrasi dengan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

**Gambar 8**  
**Aplikasi E-Kinerja**

lakip.mkri.id/index.php?page=web.TapKinBulan&cabs=1&kat=b.SASARAN&is=

**e-Kinerja**  
mahkamah konstitusi republik indonesia

Dashboard   Input   Keluar

Hak akses : Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd. ( Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran )

*CAPAIAN KINERJA*  
*BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2021*

CARI: Desember   SASARAN:   Cari

Tambah Sasaran | Ambil | Cetak Ringkas | Cetak Lengkap

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					%	KET	PENERAPAN ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	BULAN LALU	BULAN DESEMBER	TOTAL			PASU	REALISASI	SISA	%
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pendidikan Serta Evaluasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan <i>Edit   Hapus</i>	1. Jumlah Konsep dokumen Pengolahan Data Pre-Test dan Post-Test Kegiatan <i>Tambah Indikator   Edit   Hapus   Berkas</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	100 %	Dokumen	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
							Dokumen					
							Dokumen					
2. Jumlah Konsep Laporan Kegiatan <i>Tambah Indikator   Edit   Hapus   Berkas</i>		4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	100 %	Dokumen	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
							Dokumen					
							Dokumen					
3. Jumlah Konsep LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi <i>Tambah Indikator   Edit   Hapus   Berkas</i>		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100 %	LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2020	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
4. Jumlah Konsep Laporan Monitoring tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan <i>Tambah Indikator   Edit   Hapus   Berkas</i>		1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Dokumen	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
5. Jumlah Konsep Pedoman Evaluasi Perencanaan Pendidikan <i>Tambah Indikator   Edit   Hapus   Berkas</i>		1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Dokumen	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi <i>Edit   Hapus</i>	1. Jumlah Konsep Dokumen Kumpulan Indikator Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi <i>Tambah Indikator   Edit   Hapus   Berkas</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Dokumen Kumpulan Indikator Kinerja Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %	

*Tampilan Aplikasi E-Kinerja yang digunakan oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.*

### Indikator V Pada Sasaran Strategis II

#### B.5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021 dan untuk menyikapi perkembangan lingkungan organisasi serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu adanya peningkatan integritas dan disiplin agar budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja dapat terlaksana sebagaimana mestinya yang diikuti dengan penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal ini adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya dalam rangka

mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Pusdik MK menetapkan target indikator Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 75%. Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan rumus tingkat disiplin pegawai. Indikator ini merupakan pengurangan dari tingkat pelanggaran disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

Adapun, rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Disiplin Pegawai} \\ \text{ASN Pusdik Pancasila} \\ \text{dan Konstitusi} \end{array} = 100\% - \text{Rata-Rata Presentase Pelanggaran Disiplin}$$

Untuk Mendapatkan Rata-Rata Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan menghitung rata-rata dari persentase 4 (empat) kategori pelanggaran disiplin pegawai yaitu:

1. Disiplin Kehadiran
  - a. Tidak terlambat masuk kantor
  - b. Tidak pulang kantor lebih awal
  - c. Tidak masuk kantor tanpa keterangan
2. Disiplin Budaya Tertib
3. Disiplin Budaya Bersih
4. Disiplin Budaya Kerja

Persentase pelanggaran disiplin pegawai merupakan presentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Untuk lebih jelasnya, rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah sebagai berikut:

Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai merupakan presentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Presentase tersebut dihitung setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelanggaran Disiplin} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Disiplin}}{\text{Jumlah Pegawai} \times \text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus perhitungan di atas, realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 30**  
**Realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021**

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Rata Rata Persentase Pelanggaran Disiplin	Tingkat Disiplin Pegawai
1.	Januari	20	1,67 %	98,33 %
2.	Februari	13	1,14 %	98,86 %
3.	Maret	26	1,97 %	97,94 %
4.	April	17	1,35 %	98,65 %
5.	Mei	9	0,88 %	99,12 %
6.	Juni	16	1,27 %	98,73 %
7.	Juli	6	0,48 %	99,52 %
8.	Agustus	9	0,75 %	99,25 %
9.	September	17	1,29 %	98,71 %
10.	Oktober	6	0,50 %	99,5 %
11.	November	15	1,14 %	98,86 %
12.	Desember	18	1,22 %	98,78 %
<b>TINGKAT DISIPLIN PEGAWAI PUSDIK TAHUN 2021</b>				<b>98,85 %</b>

Berdasarkan data hasil rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa total pelanggaran disiplin pegawai pada tahun 2021 berjumlah 172 pelanggaran, dengan rata-rata persentase pelanggaran disiplin sebesar 1,15% untuk 16 pegawai yang ditugaskan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 12 bulan atau 248 hari kerja.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sebagai berikut:

**Tabel 31**  
**Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	75%	98,85%	131,8%

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 75% dan terealisasi sebesar 98,85% sehingga capaian kinerja sebesar 131,8% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Keberhasilan capaian realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target didukung oleh komitmen yang tinggi dari pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kedisiplinan dan mengurangi pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan monitoring kehadiran pegawai Pusdik MK yang dilakukan secara berkala.

**Gambar 9**  
**Foto Bersama Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**



*Foto bersama pegawai PNS Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di lapangan samping Grha Konstitusi 3.*

## Indikator VI Pada Sasaran Strategis II

### B.6. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan yaitu: (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sudah terintegrasi otomatis dengan SiPANDA. Penggunaan sistem kearsipan ini sudah dilaksanakan mulai dari level eselon II sampai dengan level pegawai atau staf. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, Pusdik MK sudah konsisten menggunakan SIKD.

**Tabel 32**

#### Jumlah Persuratan Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021

No	Nama Pegawai	Jumlah Persuratan		Jumlah TTD Elektronik	Rata-Rata Kecepatan Respon Penggunaan Aplikasi SIKD	
		Dibaca	Belum Dibaca		Individu Pegawai	Seluruh Pegawai MK
1	Imam Margono, S.E., M.M.	2276	0	924	0 Hari 4 Jam 41 Menit	2 Hari 22 Jam 17 Menit
2	Imam Margono, S.E., M.M.	690	0	4	1 Hari 8 Jam 38 Menit	
3	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	1590	0	53	0 Hari 5 Jam 23 Menit	
4	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	1080	0	32	0 Hari 3 Jam 22 Menit	
5	Bangkit Panji Anarogo, S.Pd.	276	0	1	0 Hari 11 Jam 12 Menit	
6	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	198	0	1	0 Hari 11 Jam 37 Menit	

7	Suhardi, S.Pd.	203	0	1	0 Hari 9 Jam 55 Menit
8	Hatika Al Shafa, S.Sos.	94	0	3	0 Hari 2 Jam 44 Menit
9	Angga Putri Gardina, S.Pd.	188	0	3	0 Hari 5 Jam 58 Menit
10	Santhy Kustrihardiani, S.Psi.	1149	0	35	0 Hari 11 Jam 9 Menit
11	Muhlis Nova	120	0	0	6 Hari 11 Jam 12 Menit
12	Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.	1744	0	175	0 Hari 4 Jam 55 Menit
13	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos.	373	0	1	0 Hari 10 Jam 42 Menit
14	Edwin Rivano, A.Md.	325	0	1	0 Hari 7 Jam 10 Menit
15	Melati Kusuma W., S.IP., M.A.	1335	0	25	0 Hari 5 Jam 51 Menit
16	Hadian Taofik R., S.Sos., M.A.	234	0	1	0 Hari 7 Jam 19 Menit
17	Chafid Sugianto, M.Pd.	227	0	1	0 Hari 6 Jam 27 Menit
<b>TOTAL</b>		<b>12.102</b>	<b>0</b>	<b>1.261</b>	

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah persuratan yang dibaca dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2021 sebanyak 12.102 surat dan tidak ada surat yang belum dibaca oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 100%.

Pada tahun 2021, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur dengan melihat jumlah naskah yang dibaca dibandingkan dengan jumlah naskah masuk pada SIKD. Berdasarkan hasil rekapitulasi persentase penggunaan SIKD di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 sebagaimana Nota Dinas dari Kepala Biro Umum Nomor 260/2400/TI.07/02/2022 tanggal 5 Februari 2021 perihal Penyampaian Hasil Rekapitulasi Penggunaan SIKD, Tingkat Kepatuhan Penggunaan SIKD Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai 100%, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 33**  
**Rekapitulasi Penggunaan SIKD di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal**  
**Mahkamah Konstitusi Tahun 2021**

No	Unit Kerja	Jumlah Naskah Masuk	Jumlah Naskah Dibaca	Persentase Penggunaan
1	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	33.300	33.300	100,00%
2	Biro Humas dan Protokol	41.625	41.593	99,92%
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	26.414	26.414	100,00%
4	Biro Umum	39.946	39.946	100,00%
5	Biro SDM dan Organisasi	51.284	51.284	100,00%
6	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	14.772	14.772	100,00%
7	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	11.595	11.595	100,00%
8	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengeolaan Perpustakaan	22.401	22.401	100,00%
9	Inspektorat	13.871	13.871	100,00%
10	Kepaniteraan	14.346	14.276	99,51%
<b>Total/Rata-Rata</b>		<b>269.554</b>	<b>269.450</b>	<b>99,96%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, persentase penggunaan SIKD pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 100%, sehingga Realisasi Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kerasipan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan} = \frac{\text{Jumlah Naskah Masuk pada SIKD}}{\text{Jumlah Naskah Dibaca pada SIKD}} \times 100\%$$

$$= \frac{14.772}{14.772} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

**Tabel 34**  
**Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan yaitu 100% atau telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Sejak sistem Informasi kearsipan diterapkan, pegawai Pusdik MK memiliki komitmen yang tinggi dalam penggunaan sistem informasi kearsipan khususnya penggunaan aplikasi SIKD. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh pengembangan aplikasi SIKD yang telah menyajikan data mengenai tingkat kecepatan atau respon atas naskah masuk dalam sistem informasi kearsipan tersebut.

Ke depan Pusdik MK akan melakukan monitoring secara berkala terkait penggunaan SIKD tersebut. Pusdik MK berharap aplikasi sistem informasi kearsipan khususnya aplikasi SIKD terus mengalami pengembangan, terutama terkait penyajian data dan informasi seperti laporan naskah masuk dan naskah keluar per jenis naskah dinas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

**Gambar 10**  
**Penggunaan SIKD pada Pusdik MK**

No.	Tgl.Dibaca	Pengirim	Perihal	Jenis Surat	Kecepatan Respon
1	2022-02-10 08:05:36	Bidang Program dan Penyelenggaraan	Permohonan Ijin Presensi Online di Luar Jabodetabek	Tembusan	0 Hari 0 Jam 46 Menit
2	2022-02-09 19:38:05	Panitera Muda I	Penyampaian Hasil Rapat Penyusunan Buku Panduan Kegiatan Dilat PUU	Teruskan	0 Hari 0 Jam 3 Menit
3	2022-02-09 13:09:50	Bidang Program dan Penyelenggaraan	Penyampaian Hasil Rapat Penyusunan Buku Panduan Kegiatan Dilat PUU	Teruskan	0 Hari 2 Jam 17 Menit
4	2022-02-08 20:39:14	Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai	Permohonan Perubahan WFO ke WFH untuk isolasi mandiri	Teruskan	0 Hari 0 Jam 46 Menit
5	2022-02-08 20:38:35	Subbidang Program dan Evaluasi		Nota Dinas	0 Hari 0 Jam 54 Menit
6	2022-02-08 20:38:35	Subbidang Program dan Evaluasi		Nota Dinas	0 Hari 0 Jam 44 Menit
7	2022-02-08 16:05:50	Sekretariat Jenderal	Permohonan Cuti Tahunan, Melalui Kusuma	Disposisi	0 Hari 0 Jam 16 Menit
8	2022-02-08 15:43:06	Subbagian Tata Usaha	Permohonan Cuti Tahunan, Melalui Kusuma	Nota Dinas	0 Hari 0 Jam 2 Menit

*Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinas (SIKD) yang digunakan oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.*

## **Indikator VII Pada Sasaran Strategis II**

### **B.7. Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam pemerintahan serta kondisi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital ini, khususnya pasca pandemi, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi mendukung penerapan SPBE secara berkesinambungan. Komitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, salah satunya direalisasikan dengan mengembangkan sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara kontinu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem informasi, khususnya Sistem Informasi

Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, Pusdik MK menetapkan target indikator baru pada tahun 2021, yaitu Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 80%. Pada indikator ini, yang diukur adalah realisasi rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Periode 2020 s.d. 2024, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) rencana pengembangan pada aspek Sistem Informasi dan 4 (empat) rencana pengembangan pada aspek Infrastruktur, sehingga total ada 7 (tujuh) rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun, realisasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 35**  
**Realisasi Pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021**

Aspek	No.	Rencana Pengembangan TIK	Realisasi
<b>Sistem Informasi</b>	1	Penerapan fitur e-Sertifikat bagi narasumber kegiatan	Belum Terlaksana
	2	Pembuatan fitur kontrol pemeliharaan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Telah Dilaksanakan
	3	Pembuatan analisa statistik data pada sistem informasi epusdik.mkri.id	Telah Dilaksanakan
<b>Infrastruktur</b>	4	Monitoring peserta selama kegiatan daring menggunakan <i>open source system</i>	Belum Terlaksana
	5	Peremajaan kamera CCTV lama dan reposisi sesuai renovasi gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Telah Dilaksanakan
	6	Penambahan <i>access point</i> di Ruang Registrasi Grha Konstitusi 2	Telah Dilaksanakan
	7	Implementasi rancangan infrastruktur jaringan untuk kegiatan daring	Telah Dilaksanakan

Berdasarkan tabel di atas, rencana pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang telah direalisasikan adalah 5 (lima) dari keseluruhan 7 (tujuh) rencana pengembangan.

Selanjutnya perhitungan indikator Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi}}{\text{Rencana Pengembangan TIK}} = \frac{\text{Realisasi Rencana Pengembangan TIK}}{\text{Rencana Pengembangan TIK}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{7} \times 100\% = 71,43\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

**Tabel 36**  
**Capaian Kinerja Indikator VII pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
7.	Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	80%	71,43%	89,29%


Berdasarkan tabel di atas, Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi yaitu 71,43%, atau belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut 89,29% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Cukup Berhasil”.

Dengan belum tercapainya target kinerja Pusdik MK atas indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi tahun 2021, maka ke depan Pusdik MK perlu menitikberatkan fokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pusdik MK juga akan mengoptimalkan sinergi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan pengembangan TIK sesuai dengan peta rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga terus dilakukan secara kontinu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## Gambar 11

### Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN)



The screenshot displays the 'Profil Peserta' (Participant Profile) page of the SIMULTAN system. The page header includes the logo of the Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and navigation links: Beranda, Materi, Absensi, Kuesioner, E-Sertifikat, and Logout. The profile information is as follows:

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 2002-02-20
Usia	:	19 tahun 11 bulan 18 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3

At the bottom of the page, there is a copyright notice: © Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

*Tampilan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) yang digunakan oleh peserta kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.*

#### Indikator VIII Pada Sasaran Strategis II

#### B.8. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan atau komponen pengungkit. Pelaksanaan rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area berdasarkan tim kerja.

Reformasi Birokrasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi 8 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan Pembangunan Zona Integritas meliputi 6 komponen are pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata

Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada tahun 2020, unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/75/PW.04/2020 pada tanggal 20 Desember 2020 dengan total nilai pengungkit 78.55. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target Nilai Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021 sebesar 88. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal, yaitu Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada Laporan Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 Nomor 247/2900/PW.02/07/2021 tanggal 27 Juli 2021, Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian oleh TPI dimaksud, unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai final evaluasi sebesar 96,27.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 37**  
**Capaian Kinerja Indikator VIII pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
8.	Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 88	Nilai 96,27	109,4%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebesar 96,27, melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai 88, sehingga capaian

indikator VIII pada sasaran strategis II sebesar 109,4% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Secara umum, pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2021 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan yang berarti. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas baru dapat efektif dilaksanakan mulai bulan april tahun 2021 dikarenakan seluruh pegawai Pusdik menjadi bagian dari Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang dimulai dari bulan desember tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021. Dan juga kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran covid-19 dengan menerapkan kebijakan pemberlakuan PPKM Darurat Jawa dan Bali yang mengharuskan seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja dari rumah (*work from home*) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program-program kegiatan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.

Meskipun indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, namun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Desember 2021. Pada tahun-tahun mendatang, Pusdik MK akan terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas, sehingga diharapkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

### **Indikator IX Pada Sasaran Strategis II**

#### **B.9. Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) terus mendorong peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas perlu diberikan seluas-luasnya agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam ikut serta memajukan bangsa dan negara, khususnya mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Menindaklanjuti surat dari Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 00629/Dt.7.3/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Masukan dan Konfirmasi Matriks RAN Penyandang Disabilitas serta surat Nomor 07913/PP.10.01/Dt.7.3/B/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Permohonan Konfirmasi Matriks Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas dan Pengisian Pernyataan Anggaran, maka Mahkamah Konstitusi menyusun Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD). Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi bagian unit kerja yang melaksanakan indikator capaian dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) Mahkamah Konstitusi. Indikator capaian dalam RAN PD Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menjadi dasar penambahan indikator IX pada sasaran strategis II.

Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) rencana peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, realisasi peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 38**  
**Realisasi Peningkatan Layanan bagi Penyandang Disabilitas**  
**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021**

No.	Rencana Peningkatan Layanan bagi Penyandang Disabilitas	Target	Realisasi
1	Kajian awal modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas bagi pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1 Laporan	Telah Disusun
2	Modul dalam memberikan layanan inklusif disabilitas bagi pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1 Modul	Telah Disusun
3	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas	100 Orang	Telah Dilaksanakan

Berdasarkan tabel di atas, rencana peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021 telah direalisasikan seluruhnya. Selanjutnya perhitungan indikator Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Rencana Peningkatan Layanan bagi Penyandang Disabilitas}}{\text{Jumlah Rencana Peningkatan Layanan bagi Penyandang Disabilitas}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai berikut:

**Tabel 39**  
**Capaian Kinerja Indikator IX pada Sasaran Strategis II**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
9.	Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	90%	100%	111,11%

Berdasarkan tabel di atas, target Tingkat Kesiapan Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 90% sedangkan realisasinya mencapai 100%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut sebesar 111,11% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.


**Gambar 10**  
**Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi**  
**Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia**



*Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme oleh Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. secara virtual dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat.*

Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka ke depan Pusdik MK tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rencana peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) Mahkamah Konstitusi.

**Gambar 11**  
**Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas**  
**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**



*Elevator/Lift dan Kamar Peserta Khusus Penyandang Disabilitas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.*

## BAB IV

### PENUTUP

Pusdik MK telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Biro atau Pusat, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2021. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusdik MK pada tahun 2021 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusdik MK.

Pada tahun 2021 capaian sasaran strategis Pusdik MK mencapai 115,19% dari 100% target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Capaian tersebut terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama yang menjadi basis pengukuran capaian, dimana 2 (dua) indikator dinyatakan "**Sangat Berhasil**", 9 (sembilan) indikator dinyatakan "**Berhasil**" dan 1 (satu) indikator dinyatakan "**Cukup Berhasil**". Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan baik.

Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan baik, Pusdik MK senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, ke depan kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem, metodologi, kurikulum, dan instrumen evaluasi pendidikan;
- b. Mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan;
- c. Mengembangkan sarana prasarana bagi disabilitas;
- d. Melakukan monitoring penggunaan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, seperti Aplikasi SIKD, SIMONEV, Dashboard Pegawai, E-Kinerja, dan E-Pusdik;
- e. Meningkatkan pola kinerja yang lebih tersistem dan terstruktur;
- f. Meningkatkan komitmen dan kompetensi SDM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan

diatas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)